

## ABSTRAK

- (A) Nama : Edric Victori; NIM: 205150116
- (B) Judul Skripsi: TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBATALKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (STUDI PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 598/PK/PDT/2016)
- (C) Halaman : xi + 52 halaman, 2020.
- (D) Kata Kunci : Notaris, Perjanjian, Perkawinan
- (E) Isi Abstrak :  
Perkawinan adalah perbuatan hukum jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang legal. Pasangan yang sudah menikah membuat perjanjian perkawinan sebelum mereka melegalkan perkawinannya, yang biasanya menyangkut penataan harta benda perkawinan dan dibuat buat mengestimasi permasalahan yang bisa jadi timbul ketika pernikahan itu selesai menurut hukum. Undang- Undang No 2 Tahun 2014 mengenai Kedudukan Notaris, notaris berhak membuat akta asli atas seluruh perbuatan, perjanjian serta ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang- undangan serta di idamkan oleh yang berhubungan buat dituangkan dalam akta asli yang berhubungan dengan akta perjanjian pernikahan yang terbuat oleh Notaris. Terdapat permasalahan pembatalan akta perjanjian pernikahan yang terbuat di hadapan notaris dalam Tetapan Mahkamah Agung No 598 PK/Pdt/2016. Hasil penelitiannya merupakan dampak hukum akta perjanjian pernikahan yang tidak terbuat di hadapan notaris, bersumber pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan serta pasal 147 KUH Perdata, bila akta perjanjian pernikahan tidak didaftarkan. Untuk pendamping suami istri yang sudah membuat akta perjanjian pernikahan tetapi tidak mendaftarkannya pada Karyawan Pencatatan Sipil senantiasa mengikat kedua belah pihak, tetapi untuk pihak ketiga dalam perihal ini Notaris bila akta perjanjian pernikahan tidak didaftarkan hingga dampak ketetapannya merupakan jika akta perjanjian pernikahan tidak mempunyai kapasitas hukum yang mengikat.
- (F) Daftar Acuan: 31 buku (1981-2012), 5 Jurnal, 2 Peraturan Perundang-Undangan
- (G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.
- (H) Penulis : Edric Victori

## **DAFTAR SINGKATAN**

KUA	adalah	Kantor Urusan Agama
KUHPer	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	adalah	Mahkamah Agung
PP	adalah	Peraturan Pemerintah
UU	adalah	Undang-Undang
UUJN	adalah	Undang-Undang Jabatan Notaris
WNI	adalah	Warga Negara Indonesia